



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK

NOMOR 10 TAHUN 1997

TENTANG

NAMA JALAN DI KOTA DEMAK DAN SEKITARNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II DEMAK

Menimbang

- a. bahwa jalan sesuai dengan fungsinya sebagai sarana yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, maka untuk kelancaran komunikasi dan transportasi diperlukan nama jalan yang jelas ;
- b. bahwa sebagai upaya untuk menertibkan dan memberikan identitas atau jatidiri terhadap jalan yang berada di dalam kota Demak dan sekitarnya dipandang perlu memberikan nama terhadap jalan tersebut ;
- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah .

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
- 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Neegara Republik Indonesia Nomor 3037 ) ;
- 3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293 ) ;

4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079 ) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293 ) ;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 61 Tahun 1983 tentang Rambu-rambu Lalu lintas di jalan ;
7. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Oktober 1988 Nomor 621/3669/PUOD jo. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 18 Maret 1981 Nomor 621/1015/PUOD perihal Pemberian Nama Jalan dan Penomoran Rumah Penduduk .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Demak .

## M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK TENTANG NAMA JALAN DI KOTA DEMAK DAN SEKITARNYA .

### B A B I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak ;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Demak ;

c. Rambu-rambu ...

- c. Rambu-rambu lalu lintas yang selanjutnya disebut rambu adalah salah satu dari perlengkapan jalan berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan atau perpaduan diantaranya sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pemakai jalan .
- d. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada di wilayah dan di bawah penguasaan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak .

## B A B II

### N A M A J A L A N

#### Pasal 2

- (1) Nama jalan di Kota Demak dan sekitarnya sebagaimana terlampir, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .
- (2) Nama Jalan sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini ditulis di Papan Nama Jalan .

## B A B III

### PAPAN NAMA JALAN

#### Pasal 3

- (1) Papan Nama Jalan ditempatkan pada awal sisi ruas jalan .
- (2) Untuk menyatakan nama jalan di persimpangan tiga T, papan nama jalan ditempatkan di seberang jalan menghadap arus lalu lintas datang .

## B A B IV

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya .

BAB V 

B A B V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi .

Pasal 6


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak .

Ditetapkan di D e m a k  
pada tanggal 27 September 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
D E M A K



DISAHKAN GUBERNUR KERAJAAN DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH  
Dengan Keputusan No. 180/1998/1998 Tgl. 4 Februari 1998  
A.n. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH  
Kepala Biro Hukum  
**TARTOPO SUNARTO, SH**  
NIP. 500 048 825

Diundangkan pada tanggal 26 Juni 1998 dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Tahun 1998 Nomor 5 seri D Nomor 5 .

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II DEMAK

*Edi*  
Drs. EDI SABARNO  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010065792

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK

NOMOR 10 TAHUN 1997

TENTANG

NAMA JALAN DI KOTA DEMAK DAN SEKITARNYA

I. PENJELASAN UMUM .

Bahwa jalan sesuai dengan fungsinya sebagai sarana yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, maka untuk kelancaran komunikasi dan transportasi diperlukan nama jalan yang jelas .

Sebagai upaya untuk menertibkan dan memberi identitas atau jatidiri terhadap jalan yang berada di dalam kota Demak dan sekitarnya perlu memberikan nama jalan pada jalan jalan tersebut .

Peraturan Daerah ini sebagai tindak lanjut dari Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Oktober 1988 Nomor 621/3669/PUOD jo. Nomor 621/1015/PUOD perihal Pemberian Nama Jalan dan Penomoran Rumah Penduduk .

Sehubungan dengan hal tersebut agar mempunyai kekuatan hukum yang pasti maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL .

Pasal 1 : Cukup jelas .

Pasal 2 ayat (1) : Cukup jelas .

Pasal 2 ayat (2) : Untuk memberitahukan nama nama .jalan dinyatakan dengan rambu papan nama jalan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 61 Tahun 1993 .

Pasal 3 s/d 6 : Cukup jelas .

===== 000 =====

1

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK  
 NOMOR 10 TAHUN 1997  
 TENTANG NAMA JALAN DI KOTA DEMAK DAN SEKITARNYA

No.	LETAK/LOKASI JALAN	PANJANG JALAN	NAMA JALAN
1.	2.	3.	4.
1.	Jalan dari alun-alon depan SMP Negeri 2 Demak sampai Tugu patung Polisi.	1,00 KM	Jl. Sultan Fatah Selatan.
2.	Jalan seputar (Mengelilingi) alun-alon Demak.	0,70 KM	Jl. Sultan Fatah Tengah.
3.	Jalan dari alun-alon sampai jembatan Kalijajar.	0,70 KM	Jl. Sultan Fatah Utara.
4.	Jalan dari alun-alon depan Kantor Telkom sampai jembatan Kabupaten.	0,15 KM	Jl. Kabupaten.
5.	Jalan dari depan Pasar Bintoro sampai dengan jembatan depan Taman Makam Pahlawan.	1,40 KM	Jl. Pemuda.
6.	Jalan dari depan Kodim Demak sampai Jl. Pemuda depan Taman Makam Pahlawan.	1,20 KM	Jl. Kyai Singkil.
7.	Jalan dari pertigaan Jl. Kyai Singkil dekat BPD Cab. Demak sampai Jl. Pemuda.	0,20 KM	Jl. Kyai Palembang.
8.	Jalan dari pertigaan Jl. Kyai Singkil dekat Kantor Setwilda sampai Jl. Pemuda dekat Kantor Pengaliran Ranting Demak Tuntang Hilir.	0,25 KM	Jl. Kyai Jebat
9.	Jalan dari pertigaan Jl. Kyai Palembang dekat rumah Dinas Ka Bag Tata Pemerintahan sampai Jl. Kyai Jebat	0,30	Jl. Kyai Mugni.
10.	Jalan dari perempatan Jl. Pemuda sampai Jl. Kalijajar Kel. Singorejo.	1,4 KM	Jl. Noor Cahyo.
11.	Jalan dari pertigaan Jl. Sunan Kalijogo (Betengan) sampai Terminal Demak.	1,5 KM	Jl. Kyai Turmudi.

12. Jalan dari jembatan .....

1.	2.	3.	4.
12.	Jalan dari jembatan Kraca'an sampai Bendung Gerak Kali-fajar.	1,5 KM	Jl. Sunan Kalijogo.
13.	Jalan sepanjang depan Kenteng sampai Jl. Kyai Turmuudi.	0,1 KM	Jl. Siwalan
14.	Jalan dari jembatan Betengan (baru) sampai pertigaan Jl. - Sultan Fatah.	0,5 KM	Jl. Betengan.
15.	Jalan dari pertigaan Jl. Sultan Patih/Tugu polisi sampai jembatan Kalikondang.	3,3 KM	Jl. Sultan Trenggono
16.	Jalan dari pertigaan Jl. Sultan Patih (Tugu Polisi) sampai jembatan Taman Pahlawan.	1,8 KM	Jl. Sultan Hadiwijoyo
17.	Jalan dari lingkungan Bogorame sampai dusun Manyar Desa Donorejo.	2,5 KM	Jl. Teuku Umar
18.	Jalan dari perempatan Jl. Sultan Patih (seberang terminal) sampai pertigaan Jl. Pemuda sebelah Purnah Dinas Sek - wida Tingkat II Demak.	1 KM	Jl. Bhayangkara
19.	Jalan dari pertigaan Jl. Sultan Patih depan RSU menuju stasiun sampai perempatan Jl. Kyai Turmuudi/Jalan Jologoyo Kelurahan Bintoro.	0,50 KM	Jl. Stasiun
19.	Jalan dari depan Kantor Agraria lama sampai Desa Wonosalam (pasar wonosalam)	2,7 KM	Jl. Diponegoro
20.	Jalan sepanjang Kp. Kauman Gang II Demak, Kel. Bintoro dan Kelurahan Mangunjiwan.	0,45 KM	Jl. Kauman
21.	Jalan dari samping SMA Negeri I Demak sampai pertigaan Jl. Donorejo Desa Katonsari (Wiku II).	0,4 KM	Jl. Kerangga
22.	Jalan dari samping toko sepeda pojok, sepanjang tepi su - ngai K. Tuntang lama lewat samping SD 2 dan SD 4 lewat dukuh Genggongan dan dukuh Kenep sampai Jl. Sultan - Hadiwijoyo.	1,4 KM	Jl. Pangran Demak

1.	2.	3.	4.
23.	Jalan dari pertigaan Jl. Bhayangkara dekat rumah Sdr. -- Zaenur Ichsans sampai pertigaan Jl. Kyai Jebat dekat Dinas P dan K, Kelurahan Bintoro.	0,3 KM	Jl. Patimura
24.	Jalan sepanjang tepi sungai Tuntang lama dekat Toko Pojok sampai Jl. Kyai Turmudi/Kp. Kalisusukan, Kel. Bintoro.	0,9 KM	Jl. Setinggil
25.	Jalan dari pertigaan Jl. Sultan Patih dekat Joglo sampai pertigaan Jl. Kyai Turmudi, Kel. Bintoro.	0,3 KM	Jl. Kyai Sampang
26.	Jalan sepanjang Kp. Domenggalan sampai Kantor Perusda Air Minum, Kel. Bintoro.	0,4 KM	Jl. Yudomenggal
27.	Jalan dari pertigaan Jl. Sultan Patih depan BRI sampai Jl. Kyai Turmudi (dekat SD 8) Kel. Bintoro.	0,2 KM	Jl. Imam Bonjol
28.	Jaln dari samping Kantor Kel. Bintoro sampai Jl. Tanubayan IV dekat Musolla Kel. Bintoro.	0,7 KM	Jl. Merapi
29.	Jalan dari samping Las Pangestu samapi Jl. Tanubayan III Kel. Bintoro.	0,35 KM	Jl. Merbabu
30.	Jalan Komplek Tanubayan baru sampai Jl. Tanubayan III Kel. Bintoro.	0,5 KM	Jl. Sindoro
31.	Jalan sepanjang Kp. Tanubayan dari Jl. Suran Kalijogo sampai Jl. Tanubayan Raya Kel. Bintoro.	0,8 KM	Jl. Sumbing
32.	Jalan dari samping Pondok BUQ Betengan sampai Jalan KA/sungai blorok, Kel. Bintoro.	0,45 KM	Jl. Murna
33.	Jalan dari jembatan Trembul pinggir sungai Blorok sampai Ds. Botorejo, Kel. Bintoro dan Desa Botorejo.	3 KM	Jl. Raden Bagus
34.	Jalan dari Gapuro Kadilangu sampai Kali Blorok, Kelurahan Kadilangu dan Desa Botorejo.	0,75 KM	Jl. Raden Sahid
35.	Jalan perempatan Jl. Raden Sahid sampai Jl. Suran Kali -- jogo dekat Bendung Gerak Kali Jajar.	0,75 KM	Jl. Ki Ageng Butuh

36. Jalan dari SD 2 .....

1.	2.	3.	4.
36.	Jalan dari SD. 2. Ds. Botoarjo sampai Jl. Paden Sahid - Kel. Kadiliangu dan Desa Botoarjo.	0,7 KM	Jl. Ki Ageng Lawe
37.	Jalan dari Taman Pahlawan sampai tapal batas Kota Jurusan Bonang/Wedung, Kel. Kalicilik.	1 KM	Jl. Borang
38.	Jalan dari pertigaan Jl. Nurcahyo melewati Kubur umum (Bong) sampai Jl. Pemuda, Kel. Bintoro dan Kel. Kalicilik.	0,75 KM	Jl. Semboja Indah
39.	Jalan dari perempatan Jl. Nurcahyo dekat Musolla sampai tapal batas Kel. Kalicilik, Kel. Bintoro.	0,65 KM	Jl. Gelatik
40.	Jalan dari perempatan Jl. Nurcahyo dekat rumah Bp. Hawik sampai Jl. Kalijajar Kel. Bintoro.	0,55 KM	Jl. Kutiang
41.	Jalan dari pertigaan Jl. Kalijajar/Jl. Nurcahyo sampai jembatan Brubus Kel. Singorejo.	1,2 KM	Jl. Kalijajar Utara
42.	Jalan masuk Krapyak Barat sampai Jl. Blimbing, Kelurahan Bintoro dan Kel. Betokan.	0,75 KM	Jl. Mangga
43.	Jalan dari jembatan Kalijajar Kel. Betokan sampai Jl. Nangka Kel. Bintoro.	0,9 KM	Jl. Blimbing
44.	Jalan sepanjang perbatasan Kel. Bintoro/Krapyak dan Kel. Betokan sampai notok Kalijajar.	0,85 KM	Jl. Jambu.
45.	Jalan masuk Krapyak Timur seberang Kantor Kel. - Bintoro sampai sungai Desa Betokan, Kel. Betokan dan Kel. Bintoro.	0,65 KM	Jl. Nangka.
46.	Jalan sepanjang pinggir sungai Pelayaran Krapyak dari dekat sungai Kalijajar sampai sungai Konang - Kel. Bintoro.	1,2 KM	Jl. Manggis
47.	Jalan dari jembatan Kalijajar sampai Gapuro batas Kota sebelah timur.	2,7 KM	Jl. Adi Pati Unus

48. Jalan dari .....

